

KONSUMSI HALAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Rusmini¹

Received: 12 Januari 2022 | Accepted: 01 April 2022 | Published: 09 Juni 2022

¹ INAIFAS Kencong Jember, Indonesia;
creativerusmini@gmail.com

Abstract: Consumption is interpreted as an economic action that has a major role in human life activities. In fulfilling the various needs of their lives, humans will never be separated from various economic activities. After consumers and consumption activities, there are various other activities, such as production or producers, distribution or distributors, and so on. In Islam, consumption is an attempt to fulfill both physical and spiritual needs so that a servant can increase his human function by obtaining happiness or prosperity in both the world and the hereafter. Consumer behavior, especially for Muslims, in carrying out consumption activities must always be based on Islamic rules. A food for the activities of human life has such a great influence as well as affects one's soul, including the realization of a prayer, the calm of the soul, and the unclean elements contained in a mouthful of food that enters the stomach, so that the deed will definitely not be accepted within a period of forty days. Things that are not good and contained in a food can interfere with the healthy condition of a body and endanger one's mind.

Keywords: *Consumption, Halal, Islamic Perspective*

Pendahuluan

Salah satu cara bagi setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup ialah dengan makan, seperti halnya manusia. Makanan sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan kepribadian seseorang. Dalam bahasa Al-Quran, Makanan atau *thaam* yaitu semua hal yang dicicipi dan dimakan oleh mulut. Sehingga “minuman” juga terbilang dalam definisi *thaam* itu sendiri. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 249 memakai kata *syariba* yang artinya minum serta *yatham* yang artinya makan, pada benda-benda yang berhubungan dengan makanan dan air minum.

<https://doi.org/10.59943/economic>

Publisher's Note: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Dalam perkembangan siklus kehidupan tiap makhluk hidup, makanan dan minuman dianggap selaku satu diantara aspek yang utama yang kaitannya dalam keberlangsungan kehidupan pada seluruh bidang yang terjadi di lingkup sehari-hari. Makanan dan juga minuman sendiri tak hanya diperlukan oleh manusia saja, juga namun diperlukan oleh tumbuhan, hewan atau binatang, serta makhluk hidup lainnya.

Kehidupan manusia sendiri tidak jauh bahkan tidak lepas dari makan dan minum yang mana memiliki keterkaitan dengan kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh tiap individu itu sendiri. Kegiatan konsumsi tersebut tidak dilakukan dengan ala kadarnya ataupun semena-mena saja, namun terdapat syarat dan hal-hal lain yang harus dipenuhi supaya kegiatan konsumsi tersebut memiliki nilai ibadah serta menambah pahala kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Kegiatan konsumsi yang sesuai prosedur, tata cara, aturan, serta kaidah hukum yang berlaku dan selaras dengan hakikat yang ada, kedepannya pasti tidak akan terdapat masalah atau kendala ataupun hukum yang menjangkit pada kegiatan konsumsi tersebut. Sehingga diri kita sendiri akan memperoleh faedah dan manfaat dari perilaku konsumsi yang baik tersebut, serta supaya terhindar dari hal-hal buruk yang bisa membahayakan serta merugikan baik itu untuk tiap individu atau juga orang lain yang berada sekitar kita.

Dalam pandangan Quraish Shihab, kata *thaam* dalam beragam bentuk diulang 48 kali dalam Al-Quran, yang diantaranya merujuk pada beberapa aspek yang memiliki kaitan dengan makanan. Hal tersebut menyatakan bahwa perhatian Al-Quran sangatlah besar, sehingga seorang ahli tafsir yang bernama Ibrahim bin Umar Al-Biqai mengatakan, “ Sudah kebiasaan bagi Allah SWT pada Al-Quran bahwasanya, Ia menjuluki diri-Nya selaku Tuhan Yang Maha Esa dan membuktikannya melalui uraiannya terkait ciptaan-Nya, lalu diperintahkan untuk makan.

Ketika membeli suatu produk, sebagian orang dari kita hanya melihat tanggal kedaluwarsa dan sebagian kecilnya saja yang mengamati pada label halal untuk memastikan bahwasanya suatu produksi yang dibeli baik berupa makanan atau minuman tersebut adalah halal untuk dikonsumsi, karena kehalalan suatu makanan termasuk dalam hal yang sangat begitu diperlukan bagi kaum Islam.

Label halal pada produk yang berupa makanan ataupun minuman yang merupakan hasil produk legal yang diterbitkan dari Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut MUI dengan tujuan melindungi konsumen dari mengkonsumsi produk makanan dan minuman untuk menghindari zat atau bahan yang mengandung unsur haram, hal itu merupakan kawasannya LP POM MUI serta juga BP POM Dinas Kesehatan. Begitu pentingnya regulasi mengenai jaminan kehalalan produk yang menjadi jaminan perdamaian di kalangan umat Islam yang ada di Indonesia. Jika ada hukum pemerintah yang dilanggar mengenai kehalalan makanan, sehingga hal itu bisa menjadi bagiannya hukum, seperti halnya pelanggaran dalam UU Nomor.8 Tahun 1998.

Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan ketika memilih atau mengecek halal tidaknya suatu barang yang akan dikonsumsi. Pertama, ialah suatu makanan yang halal, seperti halnya yang sudah tertera pada Al-Quran sendiri.

Kedua, merupakan produk makan bersih yang tidak mengandung bahan berbahaya bagi tubuh, sebab makanan yang baik itu dimaknai dalam makanan yang didalamnya terkandung zat-zat yang diperlukan bagi tubuh serta tak terdapat zat berbahaya bagi tubuh serta menimbulkan gangguan pada pikiran. Sederhananya, makanan bergizi, higienis, dan tidak adanya racun. Berhubung pengertian ini disederhanakan, maknanya mungkin masih sangat sempit, tidak melingkupi segala hal sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Quran.

Dalam Al-Qur'an, keberadaan makanan sangatlah jelas adanya, sehingga perlu diketahui apa sajakah macam-macam makanan tersebut. Apabila dikemukakan bahwa makanan dengan sebutan halal ataupun haram sebagai suatu perandai yang baik dan buruk, sehingga pengaruh apa yang ditimbulkan bagi kehidupan manusia. Terlebih lagi bahwa makanan adalah suatu kebutuhan yang utama bagi kehidupan makhluk hidup, terutamanya bagi manusia.

Betapa lengkapnya al-quran yang didalamnya telah diatur segala macam hal yang berkaitan serta dibutuhkan untuk kehidupan semua makhluk hidup yang berada di bumi, segalanya telah diatur dan dijelaskan dengan begitu jelas, lengkap, serta terperinci. Sehingga keberadaan al-quran sendiri dapat mempermudah dalam memahami segala hal yang dialami dan terjadi pada tiap individu. Sebab pada dasarnya kegiatan konsumsi seperti makan dan minum ini sangat memiliki pengaruh yang besar dalam segala lingkup kehidupan manusia.

Dengan demikian, betapa mudahnya dalam islam, berbagai hal telah ada dan diatur dengan begitu lengkap supaya dapat mempermudah kehidupan seluruh individu tanpa terkecuali dan membantu dalam berbagai aspek segi kebutuhan dan kepentingan yang sangat diperlukan di setiap perkembangannya.

Metode

Analisis ini adalah suatu jurnal ilmiah yang deskriptif (*descriptive research*) sehingga metode kualitatif digunakan pada penelitian ini adalah yang dimana penelitian tersebut bertujuan supaya dapat menjelaskan pemaknaan dibelakang realita sosial yang telah terjadi, dengan digunakannya pendekatan studi pustaka *library research*. Definisi Studi Pustaka sendiri ialah suatu kegiatan yang memiliki kaitan dengan metode akumulasi data pustaka melalui proses membaca, mencatat serta kemudian mengolah data atau bahan penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas sumber buku terkait konsumsi yang halal dalam sudut pandang ekonomi islam, beberapa penelitian terdahulu, jurnal dan artikel, berita baik dari berbagai media cetak, media elektronik serta berbagai data pendukung lainnya yang dimana seluruhnya berkaitan

dengan serta mempunyai keselarasan dengan tulisan mengenai konsumsi yang halal dalam perspektif ekonomi islam ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Tindakan Konsumsi Islam

Secara umum, tingkah laku seorang konsumen diilustrasikan sebagai proses yang mulai dari mencari, memilih, hingga pada suatu ketetapan untuk pembelian barang ataupun jasa untuk mencukupi keperluan baik itu fisik ataupun psikologis. Pada pembelajaran tentang perilaku konsumen, yang mana melingkupi sejumlah hal seperti halnya tentang apa yang dibeli, dimana membelinya, mengapa membelinya, kapan waktu membelinya, dan pertanyaan lain sebagainya.

Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi perilaku konsumen selayaknya perilaku yang umumnya, diantaranya aspek personal, kultural, sosial, psikologis dan karakteristik. Aspek kultural dipandang yang sangat berpengaruh pada perilaku juga keinginan dari individu. Komponen yang menjadi kunci pada kultur kehidupan yang dapat memberikan pengaruh tingkah laku serta ketetapan dalam pembelian ialah agama, yang mana pada dasarnya di dalam agama telah diatur tentang apa saja yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan, termasuk juga pada perilaku konsumsi. Dikutip dari pandangan Cloud (2000), Fam et al (2004) dan Wirthington (1988) mengutarakan bahwasanya agama ialah nilai-nilai dan juga keyakinan untuk menginterpretasi kehidupan yang diungkapkan dalam bentuk hal yang biasa dilakukan.

Majelis agama telah meresmikan sistem itu dengan berkesinambungan serta dibimbing kepada tiap keturunan. Suatu perilaku yang pada konsumen serta pada umumnya bisa dipengaruhi dari agama, terutama pada ketetapan untuk pembelian bahan makanan ataupun kebiasaan dalam hal makan. ketentuan untuk pembelian sesuatu dipengaruhi pada identitas suatu agama. Dengan demikian, sebagai pemeluk agama Islam, sehingga ketentuan dalam membeli dan pemilihan suatu barang tak hanya diperhatikan dari sisi kebutuhan serta tarif yang perlu dikeluarkan saja, akan tetapi yang penting yaitu tentang sejauh mana barang yang akan dikonsumsi tersebut dapat memberikan masalah atau manfaat serta keberkahan secara maksimal.

Dengan titik tinjauan mengenai perilaku konsumen dari seorang muslim saat mengkonsumsi produk makanan yang halal, pendekatan teori perilaku merupakan landasan konseptual yang digunakan dalam penjelasan alur berfikir untuk memahami penelitian yang biasanya untuk menguraikan perilaku konsumen. Diadaptasi dari kerangka konsep teori Planned Behaviour mengenai penelitian yang dilakukan bahwasanya faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang itu ada 3, diantaranya kontrol perilaku, sikap, dan norma subyektif. Yang dimaksud sikap di sini ialah tendensi psikologis yang diungkapkan dengan pengevaluasian pada hal yang disukai

dan tidak. Sedangkan norma subyektif sendiri adalah tekanan sosial pada individu dalam melakukan serta tidaknyasuatu perbuatan atau perilaku.

Dari sini andil dari masyarakat pada seseorang yang menetap atau berdomisili akan memberi dampak dalam perilaku seseorang. Adapun, kontrol perilaku ialah sebuah pendapat tentang sejauh mana perilaku tertentu bisa dikondisikan. Bagaimana seseorang mengikuti dan memahami ketentuan agamanya menjadi tanggapan yang dapat mengendalikan suatu perilaku. Ketiga aspek tersebut akan menetapkan niat dari perorangan dalam mengkonsumsi makanan yang halal, serta diperlihatkan pada perilaku konsumsi makanan halal tersebut.

Meskipun dalam agama terdapat hukum yang begitu erat mengenai makanan, akan tetapi sejauh mana seseorang akan mematuhi hukum itu pastinya akan sangat beragam serta ditentukan oleh ketiga aspek perilaku yang telah diuraikan di atas. Tingkat keislaman seorang individu akan mencerminkan identitasnya sebagai seorang muslim. Sehingga, seseorang Muslim akan mempunyai persepsi kontrol perilaku, sikap, dan norma subyektif yang dapat memberikan pengaruh dalam niat perilaku seseorang untuk mengkonsumsi suatu makanan yang halal. Tingkat keIslaman dalam diri tiap orang melewati beberapa tahapan tersebut akan menjadi penentu niatnya dalam berperilaku untuk mengkonsumsi makanan yang halal.

2. Unsur Halal pada Islam

Tiap individu pastinya sering dalam menemukan tagline “halal” pada suatu produk makanan juga minuman. Selaku konsumen, masyarakat seringkali melakukan pemilihan produk yang pembeliannya dengan tagline halal. Namun yang menjadi permasalahan adalah banyak produk yang dijual di pasar tradisional dan juga modern dengan slogan halal tapi belum pasti terbukti kehalalannya. Dikarenakan masih terdapat produsen yang tidak tau yang mana halal dan yang haram. Disinilah awal timbulnya kekhawatiran pada konsumen ketika mengetahui akan hal ini, sehingga Majelis Ulama Indonesia beserta pemerintah mengambil tindakan dengan mengulas RUU terkait jaminan pada produk halal.

Pada kosakata bahasa Arab, kata halal yang memiliki arti “diizinkan” atau juga “ boleh”. Slogan halal ini acap kali ditemui dalam kehidupan sehari-hari di kemasan produk obat-obatan, makanan dan juga minuman yang memperoleh izin untuk dapat dikonsumsi dalam pandangan Islam (Sarwat, 2014). Sertifikat Halal dalam fatwa tertulis ialah suatu keterangan yang sifatnya tertulis mengenai kehalalannya suatu barang yang telah dikeluarkan serta ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Sertifikat halal yang diterbitkan dari MUI akan mengusahakan pertahanan pada kredibilitas serta keyakinan pada sertifikat halal yang selama ini diperoleh serta dengan luasnya diakui dalam lingkup umat Islam (Pelu, 2009).

Barang makanan yang dari olahan halal diharuskan untuk sangat berhati-hati saat penyeleksian konsumsi olahan pangannya. Ada kesulitan tersendiri yang dialami oleh konsumen dalam mencari akses informasi terkait halal atau tidaknya suatu produk, dimana mereka harus menerka sendiri halalnya suatu produk dari struktur penggunaan suatu bahan. Namun, segala hal yang tercantum pada muatan komposisi sangat jauh dari kata cukup agar dapat membuktikan halalnya barang pangan tersebut. Perlindungan konsumen pada olahan pangan yang dalam regulasi ekonomi di kawasan Indonesia sejauh ini dilakukan pihak Majelis Ulama Indonesia yang di tahun 1989 telah membangun LPPOMMUI. Untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan produksi Slamet Mujiono, M.Hum , SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN, pada tahun 1991 olahan pangan sebagai tindak lanjut dari sertifikasi halal, sehingga tercetuslah INPRES tahun 1991 nomor 23 yang dikoordinasikan oleh Menko Kesra bersama MUI (Depag RI, 2003).

Di tahun 1992 lewat UU No.21 , maka problem terkait produk olahan pangan yang halal sudah memperoleh tempat pelaksanaan UU itu dengan peraturan menteri Kesehatan berwenang dalam dilakukannya pengawasan pada suatu makanan mulai dari sisi kesehatan ataupun dari sisi halalnya. Regulasi ekonomi terhadap produk halal pada tahun 1996 mulai di pertegas kembali, bahkan memperoleh legalisasi pada suatu UU ekonomi dengan munculnya UU tahun 1996 No.7 mengenai pangan yang secara tegas dinyatakan baik itu produk luar atau impor ataupun produk dari dalam negeri harus memiliki label halal (Depag RI, 2003:3).

Terkait pelaksanaan labelisasi halal operasionalisasinya selanjutnya diatur pada ketetapan menteri kesehatan RI nomor 82/Menkes/SK/VII/1996 mengenai pencantuman “label halal: dalam label makanan. kemudian SK ini diperbarui dengan SK menteri kesehatan nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996. Dari sisi ekonomi, definisi labelisasi halal adalah rangkaian persyaratan yang seharusnya dipenuhi bagi para pelaku usaha yang berkiprah dalam bidang mengolah produk makanan serta minuman atau disebutkan secara umum menjadi pangan (Depag RI, 2003).

Halal dan baiknya suatu produk makanan atau minuman menjadi unsur yang utama bagi pengembangan produk pangan lokal di Indonesia terutama agar bisa berselisih dengan produk lain yang dari dalam negeri atau pun di luar negeri. Negara yang dengan mayoritas penduduknya beragama islam ialah negara Indonesia. Untuk ketenangan serta kenyamanan konsumen sebagai pelaku usaha harus mengemukakan label halal yang resmi dicetuskan pemerintah melewati aparat yang telah memiliki wewenang. Melalui penempelan label halal di makanan yang ditawarkan kepada konsumen, hal tersebut menciptakan kesempatan pasar yang begitu luas serta menjanjikan.

Terdapatnya UU Pangan serta peraturan pemerintah yang mewajibkan pelabelan juga sertifikasi halal pada peraturan ekonomi, sifatnya tapi terbatas pada faktor pelabelan “halal” yang sesuka hati tanpa adanya faktor pemaksaan, produsen yang menyertakan label halal usai lulus sertifikasi halal, karena Majelis Ulama Indonesia harus memiliki tanggung jawab pada produknya, jika sewaktu-waktu penyalahgunaan terjadi, sehingga akan didenda, ditahan atau juga diberhentikan proses produksinya. Kemudian bagaimana dengan barang yang tidak melewati jalur sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia serta tanpa adanya label halal, tidakkah secara langsung disebut halal? Pada regulasi ekonomi terdapat UU atau peraturan yang mengatur semua bahan pangan olahan, bahan tambahan, bahan baku, distribusi, alat produksi, bahkan iklan harus sesuai dengan kriteria halal.

Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim, membuat kebutuhan pada produk yang halal sangatlah besar. Perlu adanya jaminan Halal pada barang yang masuk ataupun tersebar pada kawasan Indonesia (Faidah, 2017).

a. Kepekaan Konsumsi akan Produk Halal

Tingkat komitmen dalam agama pastinya tidak selalu identik dan mencerminkan ukuran iman atau taqwa. Andai kata derajat keIslaman itu identik dengan derajat iman atau taqwa, maka tidak ada manusia yang bisa mengukur hal itu, sebab derajat iman itu bisa naik turun, Allah SWT. sajalah yang mengetahui serta dapat untuk mengukurnya.

Ketaatan seseorang untuk beribadah tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur ketaqwaannya, sebab didalamnya terkandung niat yang Allah SWT. sajalah yang mengetahui, di lain sisi niat adalah syarat untuk melakukan ibadah. Dalam hubungan antara tingkat keislaman dan tindakan dalam konsumsi halal menunjukkan cukup eratnya hubungan antara tingkat keislaman dan tindakan dalam konsumsi makanan yang halal. Dengan kata lain, tingginya tingkat keislaman tiap orang maka semakin kuat juga kemampuan dalam mengkonsumsi makanan yang halal.

Kesadaran beragama terhadap produk halal berarti situasi ketika seseorang mengerti, mengetahui dan memahami mengenai konsumsi produk yang halal. Jika konsumen memperoleh rekomendasi dan memahami informasi terkait produk halal, mereka akan sadar untuk konsumsi produk yang halal. Tiap konsumen akan mengkonsumsi suatu produk yang halal sebab didorong pada kontrol perilaku dan standar subjektif. Marselius (2002) menyatakan pandangannya bahwa norma subjektif ialah sebuah tekanan sosial yang dirasakan dalam dilakukan atau tidaknya sebuah perilaku. Terdapat keharusan dari masyarakat dalam konsumsi makanan yang halal, dari lingkup keluarga, pemerintah, hingga pada ketentuan para ahli agama untuk melatih konsumen agar mematuhi norma-norma yang ada. Suatu

penilaian yang sifatnya tidak baik akan diperoleh jika seorang individu tidak mengkonsumsi daging dan khususnya makanan yang halal dan diperoleh dari keluarga ataupun orang terdekat.

Sebagai suatu fungsi, kontrol perilaku yang dilandaskan pada keyakinan yang dikenal dengan kontrol beliefs, yakni keyakinan seseorang tentang aspek pendorong atau penyumbat dalam dilakukannya sebuah perilaku. Keyakinan tersebut didasarkan pada pengalaman tiap pribadi sebelumnya dari suatu perilaku, keterangan yang dimiliki tiap individu terkait perilaku yang didapat melalui pengamatan dari pendapatnya sendiri Kepemilikan diri sendiri dan orang lain diketahui individu, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku individu, dapat meningkatkan atau menurunkan perasaan individu tentang betapa sulitnya untuk bertindak dan melakukan suatu perilaku.

b. Sudut Pandang Spritual tentang Konsumsi pada Al-Quran

Konsep terkait konsumsi pada pandangan didalam islam didirikan atas dasar keislaman, oleh karena itu terdapat kelainan yang mendasar dengan konvensional yang terkait faktor dasar yang sebagai pondasi teori, konsep serta tujuan dari konsumsi, hingga metode penyaringan serta alokasi anggaran dalam konsumsi. Adapun landasan konsumsi tersebut berdasarkan pada keyakinan yang menuntun tiap individu agar percaya pada hari akhir dan adanya kehidupan sesudah kematian. Tuntunan ini memberikan pengarahan pada manusia supaya mendahulukan konsumsi akhirat dibanding dengan yang dunia dan mendahulukan konsumsi ibadah dibanding dengan yang duniawi (Yusuf, 2000).

Di dalam kitab *Ihya`Ulūm ad-Dīn* karangan Al-Ghazali dinyatakan bahwa pembahasan terkait makanan atau konsumsi sangatlah penting dalam kehidupan manusia dan beragama. Dalam suatu permissalan jika dikatakan suatu makanan bagi agama itu bagaikan suatu dasar pondasi dalam bangunan. Jika dasar itu kuat dan teguh, maka akan tegak serta teguh menjulang bangunannya. Tetapi jika dasarnya bengkok dan lemah, maka akan roboh bangunan tersebut. Konsumsi dalam agama angkat diperhatikan sebab kedudukan konsumsinya mempunyai peranan yang utama, serta disarankan untuk makan yang baik serta melaksanakan amal yang shaleh (Yusuf, 2000).

Harta berkedudukan menjadi anugerah, maka basis konsumsi islam berpandangan bahwasanya segala sesuatu di dunia ini secara mutlak milik Allah. Namun, segala sesuatu yang menjadi milik Allah diubah menjadi pemberian yang menjadi milik manusia, yang berarti bahwa segala sesuatu yang menjadi milik manusia bisa dikonsumsi atau dikelola oleh manusia tetapi itu tidak melegitimasi apa-apa yang dikonsumsi secara benar dan baik dengan maksud apapun, dan tanpa mengindahkan hukum dan petunjuk Allah SWT. Dalam maksud lain, penggunaan

anugerah itu harus dengan benar dan wajar. Beberapa bentuk aturan dan pedoman berikut akan membawa kebaikan bagi orang lain dengan cara menggunakan serta mengelola anugerah tersebut dengan benar, situasi saat ini bertolak belakang dengan aturan dan tuntunan Allah, sebab biasanya anugerah digunakan untuk kepentingan pribadi dan dikuasai oleh pihak tertentu.

Adapun faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang baik dalam dunia maupun akhirat ini dan nantinya derajat ketaatan seseorang terhadap perintah Allah SWT, dengan kata lain jumlah sumber daya yang dikonsumsi bukan merupakan tolak ukur keberhasilan tiap individu. Dengan demikian, tidak ditekankan dalam agama Islam konsumsi hanya berdasarkan keinginan serta kebutuhan manusia, tetapi teori konsumsi Islam konstan pada multidimensi konsumsi sebuah produk, serta keharusan terkandungnya nilai yang berguna terhadap orang lain didalam konsumsi.

Untuk memahami konsep konsumsi dalam agama Islam, terbagi dalam dua bidang : pertama yakni konsumsi untuk sedekah, dimana konsumen yang membeli suatu barang atau jasa akan disumbangkan pada pihak yang berhak untuk menerima, dalam bentuk wakaf, sedekah, infaq atau ibadah lainnya. Kedua yaitu konsumsi yang ditujukan dalam mencukupi kebutuhan dan keinginan tiap muslim, maksudnya pembelian barang atau jasa tidak lain adalah bertujuan dalam pemenuhan keperluan dan keinginan sehari-hari.

Kesimpulan

Pandangan manusia terhadap konsumsi terbatas pada kegiatan makan dan minum, tetapi dengan Al-Qur'an melalui sistem ekonomi islam, terdapat konsepsi yang berbeda mengenai konsumsi barang dan jasa. Konsumsi dalam ekonomi Islam dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan dalam memperoleh keuntungan dari konsumsi barang atau jasa tersebut. Setiap muslim akan memperhatikan hidupnya dalam kaitannya dengan siklus dan tingkat konsumsi, sehingga, Islam membentuk kebutuhan bagi manusia yang mencakup dari 3 tingkatan, yakni : kebutuhan al-dharuriyyah yang merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan al-hajiyah adalah yang bersifat kebutuhan, serta al-tahsiniah yakni lengkap dan pelengkap. Dari ketiga tingkatan ini akan memberikan pengarahan pada tiap individu ke ruang masalah, sebab tujuan manusia ialah supaya dapat meraih falah atau kemakmuran dunia serta akhirat).

Tujuan ini memunculkan konsepsi konsumsi ke dalam dua komponen: pertama yaitu konsumsi yang sifatnya pribadi atau materil, dan kedua yaitu konsumsi yang bersifat ibadah atau spiritual. Dalam konsumsi material ini cenderung untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sehingga sifat individu adalah untuk pemuasan dirinya sendiri namun masih pada batas-batas wajar. Adapun konsumsi bersifat ibadah/spiritual condong pada hubungan yang vertikal dan horizontal, vertikal adalah mencari keridhaan Allah dengan ibadah yang

terkandung dalam konsumsi. Horizontal adalah hubungan dengan makhluk lain yang berorientasi lebih fokus pada amal shaleh agar ia dapat menyejahterakan dirinya serta masyarakat. Sehingga hal yang harus diamati pada seluruh konsep itu ialah produk yang akan dikonsumsi serta gaya transaksinya perlu sesuai dengan kaidah Islam.

Referensi

- Departemen Agama Republik Indonesia (2023), *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Faidah, (2017). Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*.
- Hawkins, Mothers baugh (2010), *Consumer Behavior; Building Marketing Strategy*, Boston: McGraw Hill Irwin.
- Pelu, MIEA. (2009). *Label Halal: Antara Spritualitas Bisnis dan Komunitas Agama*, Malang: Madani.
- Sarwat, Ahmad, (2014). *Halal Atau Haram? Kejelasan Menuju Keberkahan*, Jakarta: Gramedia.
- Yusuf Al-Qardhawi. (2020). *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: P.T. Bina Ilmu.